



K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BITUNG

Nomor : 24 /SK/DIKBUD/2020
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK " KATOLIK SANTA ANNA 2"
KELURAHAN KADODAN KECAMATAN MADIDIR KOTA BITUNG

Menimbang :

- a. Bawa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di TK " KATOLIK SANTA ANNA 2 " Kelurahan Kadoodan ,Kecamatan Madidir Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundungan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional.
- b. Bawa kegiatan Pendidikan di TK " Katolik Santa Anna 2 " Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir didirikan sejak Tahun Ajaran 1970/1971

Mengingat :

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025;
- 5. Keputusan mendiknas Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 6. Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan :

- 1. Surat Permohonan Ijin Operasional TK " Katolik Santa Anna 2" Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Madidir Kota Bitung
Tanggal 23 September 2020
- 2. Hasil Telaah Kelembagaan Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan tugas perbantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung tentang pemberian ijin operasional Taman Kanak-Kanak " Katolik Santa Anna 2 " Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir.Kota Bitung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan Taman Kanak –Kanak " Katolik Santa Anna 2 " Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Madidir Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Taman kanak – Kanak yang diberi nama TK " Katolik Santa Anna 2 "

KEDUA

: Pimpinan Taman Kanak – Kanak " Katolik Santa Anna 2 " selaku penyelenggara Taman Kanak – Kanak " Katolik Santa Anna 2 " Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir, Kota Bitung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang dilisyaratkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

KETIGA

: Segala akibat yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 29 September 2020



A 3

K E P U T U S A N
YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN MANADO
Nomor : 123/D.2-XI/91.

tentang
PENGUKUHAN BERDIRINYA **TAMAN KANAK-KANAK**
KATOLIK SANTA ANNA 2 BITUNG.

Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado :

MENIMBANG :

1. Bawa untuk pengembangan pendidikan katolik di Wilayah Gerejani Keuskupan Manado yang meliputi Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Sulawesi Tengah serta untuk membantu Pemerintah dalam usaha pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, maka dipandang perlu untuk membuka :
Taman Kanak-Kanak Katolik Santa Anna 2 Bitung,
yang berlokasi di **Kelurahan Kadooden Kecamatan Bitung Tengah**.
2. Bawa peran serta umat dan masyarakat sekitarnya dinilai dapat menunjang kelanjutan hidup dan masa depan sekolah tersebut;
3. Bawa untuk kepentingan penyelenggaraan **Taman Kanak-Kanak Katolik Santa Anna 2 Bitung**, yang telah dibuka pada tanggal **1 Januari 1972**,
dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengukuhan berdirinya sekolah tersebut.

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981.
2. Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0374/U/1982.
3. Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0375/U/1982.
4. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/I 83.
5. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 020/C/Kep/I 83.
6. Akte Notaris Manado Nomor 1 Tanggal 1 Oktober 1977,
jo. Nomor 81 tanggal 31 Oktober 1987.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

Pertama : Mengukuhkan berdirinya **Taman Kanak-Kanak Katolik Santa Anna 2 Bitung**, yang telah dibuka sejak **1 Januari 1972**.

Kedua : Penyelenggara teknis operasional dan teknis administratif mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di sekolah negeri yang sejenis, dengan tetap mengindahkan ciri-ciri khas Perguruan Swasta Katolik.

Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M A N A D O
PADA TANGGAL : 22 November 1991



TEMBUSAN dikirim dengan hormat kepada : J. I. REPI, BA.

1. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dep. Dikbud Propinsi Sulut.
2. Kepala Bidang Dikdas. Kanwil Dep. Dikbud Propinsi Sulut.
3. Kepala Kantor Dep. Dikbud Kabupaten / Kotamadya Minahasa.
4. Kepala Dinas PD dan K Dati II / Kotamadya Bitung.